

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 454/PM.04/K.RA-01/09/2024

NOMOR : B-4912/L.4.13/09/2024

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini, **Selasa**, Tanggal **17**, Bulan **September**, Tahun **2024**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. USMAN, S.Ei., M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. SRI ODIT MEGONONDO, S.H., M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Pertanian, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota di Provinsi Riau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
- tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati;
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi koordinasi dan Tindakan dalam bentuk :

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pencegahan pelanggaran pemilu, pelanggaran pemilu, dan/atau penanganan perkara tindak pidana pemilu;
- d. Pemberian pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Nota kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Email Kantor : set.bengkalis@bawaslu.go.id
Alamat : Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Bengkalis
Email Kantor : kejaksaannegeribengkalis@gmail.com
Alamat : Jl. Pertanian, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya yang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman.

Pasal 10

SOSIALISASI

- 1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan pada tingkat Kabupaten di daerah/wilayah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, representing the second party (PIHAK KEDUA).

Dr. SRI ODIT MEGONONDO, S.H., M.H

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA